

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Rek kerrek

a. Batas Batas Desa

Tabel I, batas wilayah Desa Rek Kerrek

No	Desa	Batas
1	Palengaan laok	Barat daya
2	Banyupelle	Barat
3	Panaan	Timur
4	Angsanah	Tenggara
5	Rombuh	Utara

Rek Kerrek adalah desa yang terletak di kecamatan palengaan kabupaten Pamekasan, dengan batas utara rombuh, batas barat Palengaan Laok, batas barat daya Banyu Pelle, Batas Timur Panaan, dan Batas Tenggara Angasanh. Secara geografis, Posisi Desa Rek Kerrek berada di Barat Laut Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan data Desa, Pada Tahun 2020 jumlah Penduduk Desa Rek Kerrek adalah 15791 dengan rincian laki-laki 7816, dan perempuan 7.975, yang kesemuanya.

b. Jumlah Dusun

Tabel II, Jumlah Dusun Rek kerrek

No.	Dusun
1	Gunung tangis
2	Masaran
3	Sltareh I
4	Slatreh II
5	Sardung
6	Rek kerrek lok I
7	Rek kerrek laok II
8	Mangkon
9	Mor oloh
10	Pakes
11	Sumber sari
12	Daajuh dejeh
13	Daajuh laok

c. Jumlah Penduduk

Tabel III, Jumlah Penduduk

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk
1	Laki-laki	7816
2	Perempuan	7.975
Jumlah keseluruhan		15.791

d. Sarana dan Prasarana

Sebagai desa yang berkembang, di Desa Rek Kerrek terdapat pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel IV, Sarana dan Prasarana

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Balai Desa	2 lantai	Unit
2.	Kantor Desa	1	Unit
3.	Puskesmas Desa	2	Unit
4.	Posyandu	13	Unit
5.	Polindes	2	Unit
6.	Pondok Pesantren	3	Unit
7.	Pos Kamling	13	Unit
8.	Tempat Pemakaman Umum	13	Unit
9.	Masjid	16	Unit
10.	TK/PAUD	6	Unit
11.	SD (Sederajat)	5	Unit
12.	SMP (Sederajat)	4	Unit
13.	SMA (Sederajat)	5	Unit

2. Pelaksanaan jual beli tanah tidak bersertifikat di Dusun Sardung Desa Rek Kerrek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Jual beli tanah tidak bersertifikat di desa Rek Kerrek Dusun Sardung menjadi kebiasaan dan menjadi kultur bagi masyarakat yang menjual tanahnya. Tanah yang dijual dari pemilik ke penjual merupakan harta warisan dari pendahulunya. Memang kadang tanah yang dijual tidak

memiliki sertifikat yang sah dan berdokumen dari Pemerintah Desa Rekkerrek.

Kebiasaan jual tanah tidak bersertifikat ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan hampir masyarakat di Dusun tersebut menjual tanahnya hanya cukup akad saja tanpa melihat sertifikat yang sah. Pengamatan peneliti di lapangan praktik jual beli tanah tidak bersertifikat dilakukan hanya mematok harga lalu melihat luas tanah yang dijual.⁵⁹ Hal ini sesuai keterangan Pak Mustadi sebagai penjual tanah, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Bagi saya, jual tanah itu tidak perlu ada sertifikatnya. Karena disini orang yang membeli tidak melihat sertifikat hanya melihat luas tanahnya saja dan mengetahui asal usul tanah, dan yang terpenting tanah tersebut jelas siapa pemilik pertama dan dalam akad ada saksi yang mengetahui jual beli tersebut, selain itu juga harus jelas dalam akad harga dari tanah yang akan dijual sehingga tidak ada selisih paham antara penjual dan pembeli, tapi bukan berarti sertifikat itu tidak penting, sangat penting untuk membuktikan hak kepemilikan tanah itu, karena ada orang sini yang menjual tanahnya tanpa sepengetahuan anaknya, dijualnya tanpa bukti pembelian, dan tanpa saksi. Sehingga tanahnya direbut kembali oleh anaknya, sekarang dilaporkan, dan masih dalam tahap menuju perdamaian.”⁶⁰

Menyambung dari keterangan Pak Mustadi, saya pun meminta keterangan dari Bapak Ferry yang merupakan anak dari penjual tanah yang diperebutkan kembali, sebagaimana keterangannya sebagai berikut:

“iya benar saya adalah anak dari Alm. Bapak Sujibno yang saat ini merebut kembali tanah yang katanya sudah dijual oleh Bapak saya kepada Ibu Laila, saya merebut tanah tersebut bukan maksud yang lain, hanya saja saya merebut hak saya. Hal tersebut sudah saya laporkan, dan sekarang rencananya akan dilakukan perdamaian di luar pengadilan, yang tentunya nanti akan mendatangkan Tokoh Ulama dan Kepala Desa untuk memberi titik terang. Selain itu juga saya akan meminta bukti yang katanya berupa kwitansi sebagai bukti pembelian pada saat transaksi. Jika kwitansi tersebut benar ditanda tangani oleh Bapak saya maka saya akan

⁵⁹ Observasi, pada tanggal 15 Februari 2023.

⁶⁰ Wawancara langsung, Mustadi (Penjual), Warga Dusun Sardung, 16 februari 2023.

meyelesaikan kasus ini, dan merelakan tanah tersebut jatuh ke pihak pembeli.”⁶¹

Setelah saya mendatangi Ibu Laila yang merupakan pembeli tanah tersebut, Ibu Laila memberi keterangan sebagai berikut:

“Tanah itu sudah saya beli pada tahun 2019, dan Alm. Pak sujibno sudah bertandatangan di kwitansi di mana kwitansi tersebut sudah menjadi alat bukti untuk pembuktian transaksi tersebut. Tidak masalah saya dilaporkan, uangnya juga sudah lunas, dan bukti pembelian sudah ada, ya memang begitu resikonya jika membeli tanah yang tidak ada sertifikatnya, resikonya harus siap direbut oleh ahli waris, akan tetapi saya tidak akan putus asa, saya sudah punya bukti.”⁶²

Keterangan Pak Mustadi, hampir mirip dengan keterangan Pak Elman, ketika diwawancara oleh peneliti, beliau mengatakan sebagai berikut:

“dalam jual beli tanah di Dusun Sardung Desa Rek Kerrek merupakan salah satu yang dilakukan masyarakat desa Rek Kerrek, terutama Dusun Sardung yang menjual tanahnya ketika ada kepentingan yang mendesak bagi keluarganya maupun pribadinya. Jual tanah itu yang penting ada tanahnya yang mau dijual, dan milik pribadi bukan milik orang lain dan pembeli membawa orang untuk menjadi saksi dalam akad yang dilakukan pembeli dan penjual, masalah sertifikat tidak terlalu penting bagi pembeli. Intinya, pembeli tahu, itu tanah saya. Kemaren tanah yang dijual saya kepada Pak Hebbi, Pak Hebbi tidak bertanya perihal sertifikat tanah”⁶³.

Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak Hebbi selaku pembeli tanah tersebut yang menyampaikan:

“Di Dusun Sardung kalau ada orang yang ingin membeli tanah ia langsung ke lokasi yang ingin dijual dan melihat kesuburan tanahnya terlebih dahulu, karena mayoritas masyarakat Dusun Sardung adalah seorang petani. Dalam menentukan harga tidak melihat ada tidaknya sertifikat tanah tersebut melainkan melihat dari kondisi tanah yang ingin dijual tersebut. Cara ini juga dilakukan oleh saya sendiri sebagai pembeli untuk memastikan apakah tanah tersebut layak di kelola untuk dijadikan lahan perkebunan/bercocok tanam, dengan hal ini pembeli atau saya pribadi bisa menentukan harga tanah yang ingin dibeli tersebut. Dalam menentukan harga tanah biasanya saya pribadi melihat luas tanahnya serta kondisi tanahnya, jika sudah ditentukan pembeli akan membayar sesuai akad yang telah ditentukan.”⁶⁴

⁶¹ Wawancara langsung, Ferry (Penjual), Warga Dusun Sardung, 09 Mei 2023

⁶² Wawancara langsung, Laila (Pembeli), Warga Dusun Sardung, 09 Mei 2023

⁶³ Wawancara langsung, Elman (Penjual), Warga Dusun Sardung, 16 februari 2023.

⁶⁴ Wawancara langsung, Hebbi (Pembeli), Warga Dusun Sardung, 09 Mei 2023.

Dapat ditarik kesimpulan dari keterangan responden di atas bahwa jual beli tanah tidak bersertifikat menjadi kultur atau kebiasaan dalam transaksi jual beli tanah. Masyarakat disana tidak memperdulikan ada tidaknya sertifikat tanah yang tertulis yang secara sah dari Pemerintah.

3. Penyelesaian sengketa terhadap jual beli tanah tidak bersertifikat di Dusun Sardung Desa Rek Kerrek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Jual beli tanah tidak bersertifikat sah dari Pemerintah berdampak pada keberlangsungan hak milik tanah yang dimiliki oleh pembeli. Faktanya, jual beli tanah tidak semulus yang kita pikirkan, pastinya ada permasalahan antara pembeli dan penjual yang tanahnya diambil kembali oleh ahli waris dari penjual yang mengklaim dirinya yang berhak memiliki tanah tersebut. Perebutan tanah yang dijual tanpa sertifikat, harus ada yang menengahi atau pihak ketiga. Dalam hemat peneliti dilapangan cara menyelesaikan tanah sengketa di dusun sardung desa Rek Kerrek sebagai berikut:

a. Pihak Pemerintah

Pemerintah hadir untuk menjadi pihak ketiga dalam perebutan tanah yang di klaim dari dua pihak. Akan tetapi, Pemerintah Desa bisa dibilang tidak berhasil dalam menyelesaikan sengketa ini. Karena Pemerintah Desa yang menjadi acuannya adalah sertifikat. Sedangkan tanah tersebut tidak ada sertifikatnya. Peneliti mengafirmasi langsung kepada Pemerintah Daerah (Kepala Desa), beliau mengatakan sebagai berikut:

“iya, saya menyelesaikan konflik tanah yang tidak bersertifikat dengan cara bermusyawarah yang merupakan kunci utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan berupa pengakuan hak milik tanah. Selagi masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka tidak perlu bantuan hukum, selain itu juga menelusuri dan menanyakan kepada ahli waris siapa pemilik tanah tersebut. ada kendala bagi saya. Misal, ketika ditanya kepada pihak yang berkonflik masalah sertifikat tidak ada. Jalan satu-satunya mengatasi masalah ini harus menggunakan pendekatan kultural yang melibatkan elemen masyarakat terutama tokoh.”⁶⁵

Bersinyalir dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yaitu

Bapak Hasyim yang menyampaikan:

“Pelaksanaan jual beli tanah biasanya diadakan musyawarah terlebih dahulu antara pihak pertama dan pihak kedua di tingkat Dusun, setelah itu Kepala Dusun melaporkan kepada Kepala Desa Rek Kerrek bahwa ada masyarakat yang mau menjual tanahnya ke pihak pembeli, dan juga ada perjanjian dari pihak pertama dan pihak kedua untuk transaksi jual beli tanah, kemudian dari Kepala Desa direspon agar pihak pertama dan pihak kedua dan juga sekaligus saksi pihak pertama dan pihak kedua untuk dihadirkan ke Balai Desa Rek Kerrek untuk lebih jelasnya proses jual beli tanah yang ada di Desa Rek Kerrek. Kalau sudah oke transaksinya maka akan dibuatkan surat pernyataan jual beli sementara oleh Desa.”⁶⁶

Argument Kepala Desa dan Sekertaris Desa di atas sesuai dengan pengamatan peneliti dilapangan, orang yang merebut tanah (Ahli waris) yang mau dijual oleh menghadirkan beberapa tokoh dan Kepala Desa. Kepala Desa sebagai pihak ketiga menanyakan langsung ada dan tidaknya sertifikat tanah tersebut yang diperebutkan.⁶⁷

c. Tokoh dan Ulama

Penyelesaian sengketa tanah tidak bersertifikat dilakukan dengan cara kultural tradisional. Dimana dari kedua belah pihak (mengklaim pemilik tanah) mendatangkan Ulama dan tokoh mayarakat. Tujuannya,

⁶⁵ Fadil, Kepala Desa, wawancara langsung, 16 Februari 2022.

⁶⁶ Wawancara langsung, 09 Mei 2023.

⁶⁷ Observasi, 16 Februari 2022.

agar Ulama dan tokoh bisa menyelesaikan perebutan tanah yang tidak ada nama pemilik disertifikat. Cara yang dilakukan Ulama untuk menyelesaikan sengketa ini melihat asal usul pemilik tanah yang pertama dan seterusnya. Selain itu mendatangkan saksi hidup yang mengetahui asal usul tanah tersebut.

Pengamatan peneliti dilapangan, orang yang merebut tanah yang tidak bersertifikat, dan tanah tersebut mau dijual oleh salah satu Ahli waris yang mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah. Maka orang yang mengklaim harus mendatangkan tokoh agama atau ulama. Ulama sebagai panutan masyarakat di Dusun Sardung mendatangkan saksi hidup untuk mengetahui sesungguhnya tanah milik ahli waris yang di perebutkan.⁶⁸

Dengan keterangan di atas maka benar apa yang di sampai oleh K. Halim Arros Al-Lisani selaku salah satu Tokoh agama yang berada di Dusun Sardung Desa Rek Kerrek Beliau menyampaikan:

“Menurut pengalaman saya pribadi ketika sedang menyelesaikan permasalahan berupa perebutan tanah yaitu dengan cara musyawarah dengan mengumpulkan para pihak diantaranya penjual, pembeli, saksi-saksi, dan ahli waris. Selanjutnya menanyakan apa permasalahan utamanya lalu menanyakan perjanjian awal yang sudah disepakati sejak awal, setelah itu menanyakan kepada ahli waris apakah benar tanah tersebut dijual kepada pihak pembeli, kalau sudah benar tanah tersebut dijual kepada pembeli maka tanah tersebut sah hak milik pembeli, yang paling terpenting transaksinya sesuai dengan syariat Islam dan melakukan Ijab dan Qobul”.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dan beberapa observasi di atas, pelaksanaan jual beli tanah tidak bersertifikat di Dusun

⁶⁸ Observasi, 16 Februari 2022.

Sardung Desa Rek Kerrek sah saja dilakukan meskipun tanpa adanya payung hukum, karena pihak penjual dan pembeli sudah melakukan akad dan transaksi jual beli sesuai dengan adat yang berkembang di Desa Rek Kerrek dan sesuai dengan syariat Islam.

B. Temuan Penelitian

1. Praktek jual beli tanah tidak bersertifikat di Dusun Sardung Desa Rekkerrek tidak di dasarkan pada hukum yuridis, melainkan mengikuti kultur masyarakat yang berkembang dan dianut oleh masyarakat secara turun temurun.

- a. Penjual memiliki tanah yang mau dijual, masyarakat tidak memperdulikan adanya sertifikat tanah di Dusun Sardung tidak memperdulikan adanya sertifikat dari penjual, pembeli memiliki harta atau uang untuk membeli tanah tersebut.
- b. Transaksi jual beli tanah di Dusun Sardung Desa Rek Kerrek menggunakan cara kultural yang berkembang secara turun temurun, yang terpenting potret jual beli tanah tidak bersertifikat harus berdasarkan hukum adat jual beli tanah.
- c. Barang yang akan dibeli berupa tanah harus jelas, baik kondisi maupun sejarah dari tanah tersebut, sehingga memudahkan pembeli untuk membayar harga yang pas dalam transaksi tersebut, pembeli tidak perlu menanyakan ada atau tidak adanya sertifikat.

2. Penyelesaian sengketa tanah tidak bersertifikat dilakukan dengan cara melaksanakan perdamaian di luar persidangan dengan melibatkan ulama atau tokoh masyarakat dan pemerintah Desa

- a. Ulama atau tokoh masyarakat di Dusun Sardung secara umum adalah tempat mencari berkah dan solusi berbagai masalah. Maka tak heran jika orang ketika ada permasalahan persengketaan tanah tidak bersertifikat jalan keluarnya adalah Kiai, meskipun Kiai tidak mengerti hukum tentang hukum negara, kiai mengerti tentang hukum agama Islam. Kiai menyelesaikan persengketaan tanah berlandaskan hukum Islam. Yang terpenting mendatangkan saksi-saksi yang tahu asal usul tanah yang tidak bersertifikat tersebut.
- b. Pemerintah Desa (Kepala Desa) tidak cukup mengurus administrasi di Desanya. Akan tetapi juga sebagai penengah dalam permasalahan yang ada di Desanya. Masalah yang ada seperti halnya di Dusun Sardung Kepala Desa hadir sebagai mediasi dalam permasalahan tanah yang tidak bersertifikat, dan Kepala Desa harus mengambil sikap berdasarkan administrasi dan dokumentasi yang ada di Desa tersebut.

C. Pembahasan

1. **Praktek jual beli tanah tidak bersertifikat di Dusun Sardung Desa Rek Kerrek tidak di dasarkan pada hukum yuridis, melainkan mengikuti kultur masyarakat yang berkembang dan dianut oleh masyarakat secara turun temurun.**

Terjadinya hak milik atas tanah merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara subyek dengan tanah sebagai objek hak. Pada dasarnya hak milik dapat terjadi secara *originair* dan *derivative*, secara *originair* hak milik terjadi berdasarkan hukum adat, sedangkan secara *derivative* ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Setiap perbuatan yang dimaksudkan memindahkan Hak Milik atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini di amanatkan oleh Pasal 26 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam UUPA Pasal 19 dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Menggunakan cara kultural atas menjual tanah tidak bersertifikat disebabkan minimnya pengetahuan hukum. dan informasi yang sangat kurang. Sehingga potensi untuk terjadinya sengketa yang disebabkan oleh banyak hal misalnya karena sertifikat ganda, sertifikat palsu atau pun masih banyak tanah-tanah yang merupakan hak milik masyarakat desa yang belum memiliki sertifikat.⁷⁰

Yang terpenting potret jual beli tanah tidak bersertifikat di Dusun Sardung Desa Rek Kerrek harus berdasarkan hukum adat jual beli tanah yang dikenal dengan istilah bentuk jual lepas yaitu suatu penyerahan tanah kepada pihak lain (pembeli), dengan pembayaran harga tanah secara tunai, dimana hak milik atas tanah itu berpindah ke tangan pembeli untuk

⁶⁹ Christiana Sri Murni, *Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 Page: 680 –692, doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1286114>.

⁷⁰ Fredrik Mayore Saranaung, *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017.

seterusnya. Lazim terdapat kebiasaan untuk melakukannya secara tertulis, yang ditandatangani sendiri oleh penjual, diketahui oleh kepala persekutuan serta turut ditandatangani oleh saksi-saksi yang diperlukan. Sedangkan syarat untuk sahnya jual beli tanah menurut hukum adat adalah terpenuhinya tiga unsur yaitu:

1) Penjual

Penjual, memiliki tanah yang mau dijual, masyarakat tidak memperdulikan adanya sertifikat tanah di Dusun Sardung tidak memperdulikan adanya sertifikat dari penjual.

2) Pembeli

Pembeli, memiliki harta atau uang untuk membeli tanah tidak bersertifikat di Dusun Sardung.

3) Barang

Barangnya ada yang mau diperjual belikan.

Dari tiga unsur diatas penting dalam jual beli tidak bersertifikat bagi masyarakat Dusun Sardung Desa Rek Kerrek. Pembeli tidak bertanya ada tidaknya sertifikat sah dari pemelik pertama.

2. Penyelesaian sengketa tanah tidak bersertifikat dilakukan dengan cara melaksanakan perdamaian di luar persidangan dengan melibatkan ulama atau tokoh masyarakat dan pemerintah Desa

Tokoh masyarakat yang dimaksud disini adalah Kiai atau Ulama, ulama adalah lebih tepatnya pada ulama pesantren yang memiliki pondok pesantren. Ulama pesantren adalah yang memusatkan perhatiannya pada aktifitas mengajar di pesantren untuk meningkatkan kualitas SDM

(Sumber Daya Manusia) masyarakat melalui pendidikan.⁷¹ Selain itu, kiai atau ulama bagi masyarakat Rekkerrek secara umum sebagai tempat mencari berkah dan solusi dalam berbagai masalah. Maka tak heran jika orang berebut persengketaan tanah tidak bersertifikat jalan keluarnya adalah Kiai.

Kiai sebagai pelayan umat harus siap melayani masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai persengketaan tanah antara pembeli dan penjual. Meski kiai tidak mengerti tentang hukum Negara, akan tetapi Kiai mengerti hukum Agama (Islam). Keputusan Kiai dalam menyelesaikan konflik persengketaan tanah yang tidak bersertifikat berlandaskan hukum Islam. Yakni, mendatangkan saksi-saksi yang tahu tentang asal usul tanah tidak bersertifikat tersebut. Cara menyelesaikan konflik ini disebut dengan penyelesaian kultural.

Selain menggunakan pendekatan ulama dalam penyelesaian sengketa tanah juga menggunakan pendekatan pemerintah Desa. Pemerintah desa disebut disini adalah Kepala Desa. Yang disebut dengan Kepala Desa yaitu pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya yang melaksanakan tugas dari pemerintah.⁷²

Pemerintah desa tidak cukup mengurus administrasi masyarakat melainkan sebagai penengah dalam permasalahan yang ada dalam masyarakat. Masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya persengketaan tanah tidak bersertifikat. Hal ini terjadi di Dusun

⁷¹ Hadi Purnomo, *Kiai dan transformasi sosial dinamika kiai dalam masyarakat*, (Yogyakarta: absolute Media. 2020), 41.

⁷² https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa.

Sardung Desa Rekkerrek. Kepala Desa hadir untuk menjadi mediasi dalam permasalahan tanah di desanya. Pendekatan yang digunakan oleh Kepala Desa dalam menyelesaikan hal ini mengambil sikap berdasarkan administrasi yang berdokumen yang ada di kelurahan setempat.

Pendekatan menggunakan pemerintah daerah kurang efektif, karena mengacu kepada dokumen atau sertifikat. Sedangkan permasalahannya terletak pada tidak adanya sertifikat resmi dari pemerintah.

3. Analisis hukum Islam dan yuridis terhadap penyelesaian sengketa tanah tidak bersertifikat

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁷³ Sesuai dengan namanya hukum Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya. Ataupun hubungan antar sesama manusia bahkan dengan alam semesta.

Menurut hukum Islam penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara:

- Perdamaian (*ash-shulhu*), perdamaian dapat dilakukan dengan cara perdamaian diluar persidangan dan melalui sidang pengadilan, masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *mushalih*, sedangkan persoalan yang dipersilahkan disebut *mushalih'anhu*, dan perbuatan untuk memngakhiri pertikaian disebut *mushalih'alaihi*.⁷⁴

⁷³ Rohidin, *Pengantar hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1

⁷⁴ Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 191

- Arbitrase (*tahkim*), yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah yang menyatakan dan menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.⁷⁵
- Peradilan (*al-qadha*), menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.⁷⁶

Penyelesaian secara yuridis sengketa tanah yang belum bersertifikat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kebanyakan orang tidak memilih menyelesaikan sengketa tanah lewat jalur pengadilan, karena umumnya di dalam sistem peradilan akan lebih membutuhkan banyak sekali waktu dan juga biaya pengadilan sengketa tanah akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan harga tanah yang sedang dipermasalahkan.

Itu mengapa masyarakat di Dusun Sardung Desa Rek Kerrek lebih memilih melakukan penyelesaian sengketa tanah melalui perdamaian di luar pengadilan, dikarenakan masyarakat di sana lebih mementingkan musyawarah dan juga masyarakat di sana tidak berpedoman pada hukum yuridis melainkan berpedoman pada hukum Islam.

⁷⁵ Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 197

⁷⁶ Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 208